



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 26 Juni 2024, Revised: 28 Juli 2024, Publish: 29 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study pada SMK Al Washliyah 4 Medan)

Safty Alawiyah¹, Nelvitia Purba²

¹Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah, Indonesia, alawiyahsefty@gmail.com

²Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah, Indonesia, nelvitiapurba@umnaw.ac.id

Corresponding Author: alawiyahsefty@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the Law Enforcement Against Brawls Between Students (Study at SMK Al Washliyah 4 Medan). This research method is a qualitative descriptive approach with a field research method. In this case, the author chose the research location at SMA Al Washliyah 4 Medan. Data collection techniques used to obtain the necessary data are by Interview, Observation and Documentation. The results of the study stated that, first, Efforts to overcome juvenile delinquency in the form of brawls at SMK Al Washliyah 4 Medan are divided into three, namely, preventive efforts include holding ceremonies and dhikr which are held once every two weeks, inviting ceremony instructors from the police or Koramil, going to school five days and Saturdays are used for extracurricular activities. Second, Inhibiting factors in efforts to enforce the law against perpetrators of brawls between students in the jurisdiction of Medan City consist of 4 (four) factors. The first factor is from the law enforcers themselves, the second factor is limited facilities or means, the third factor is the community. The indecisiveness of law enforcement officers and the individualistic or indifferent attitude of the community towards events around them and not reporting if there is a brawl between students are the main factors inhibiting law enforcement efforts against perpetrators of brawls between students. Third, Law enforcement efforts against perpetrators of brawls between students at SMK Al Washliyah 4 Medan are carried out through several stages, namely: First, the formulation stage, Second, the application stage, namely at the application stage carried out by the police. Third, the execution stage, namely as a form of law enforcement against perpetrators of brawls between students, penal mediation efforts are carried out involving the school and students involved in the brawl.*

Keyword: Law, Teachers, Students, Brawls, Schools.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study Pada SMK Al Washliyah 4 Medan). Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research, Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di SMA Al Washliyah 4 Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan Wawancara (Interview), Pengamatan (Observation) dan Dokumentasi (Documentation). Hasil penelitian menyatakan, pertama, Upaya mengatasi kenakalan remaja berupa tawuran SMK Al

Washliyah 4 Medan terbagi menjadi tiga yaitu, upaya preventif meliputi dilakukannya upacara dan dzikir yang dilaksanakan dua minggu sekali, mengundang pembina upacara dari pihak kepolisian maupun koramil, masuk sekolah lima hari dan hari sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kota Medan terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor pertama dari penegak hukumnya sendiri, Faktor kedua, merupakan sarana atau fasilitas yang terbatas, Faktor ketiga, masyarakat Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan Sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar mereka serta tidak melapor apabila terjadi tindak tawuran antar pelajar menjadi faktor utama penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. Ketiga, Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di SMK Al Washliyah 4 Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, tahap formulasi, Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Guru, Pelajar, Tawuran, Sekolah.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam suatu perkembangan manusia. Dikatakan remaja ketika ia berada diantara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa remaja ini, seseorang akan melakukan pencarian jati diri mereka. Remaja biasanya mulai melakukan perilaku untuk mencoba-coba karena ia memiliki tingkat rasa penasaran yang tinggi. Pada masa remaja ini tidak jarang remaja melakukan tingkah laku yang dianggap melanggar aturan yang ada. Dalam hal ini biasa disebut dengan kenakalan remaja. Dikatakan sebagai kenakalan remaja, apabila tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri (Willis, Sofyan S. 2010).

Mengingat perkembangan zaman yang sudah maju seperti saat ini, dapat mempengaruhi jenis-jenis kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Jenis-jenis kenakalan remaja yang marak pada saat ini diantaranya membolos saat sekolah, merokok, minum minuman keras, pencurian, pencopetan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar teman atau bahkan perkelahian antar sekolah, pergaulan bebas dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti di kota-kota besar kenakalan remaja sering kali terjadi. Hal ini dikarenakan makin deras arus urbanisasi dan semakin banyaknya remaja desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa jaminan sosial yang mantap (Kartono, Kartini. 2022).

Salah satu kenakalan remaja yang terjadi di kota-kota besar yaitu tawuran atau perkelahian antar kelompok, baik tawuran antar pelajar maupun antar warga masyarakat. Tawuran merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama. Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ataupun secara bersama-sama. Istilah tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Masalah tawuran ini tidak sesuai dengan pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Padahal seharusnya setiap warga Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika

masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seharusnya seorang pelajar yang berpendidikan tidak melakukan tindakan yang tercela seperti itu.

Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang kecil. Dikarenakan remaja yang masih labil tingkat emosinya justru mereka menanggapi sebagai sebuah tantangan. Masalah kecil tersebut bisa berupa saling mengejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu. Perkelahian kelompok tersebut akan memperkuat sendi kekamian, yaitu kesadaran menjadi anggota dari suatu ingroup atau satu rumpun (Kartono, Kartini. 2022). Seperti contoh di kota Medan Sumatera Utara yang sering terjadi tawuran. Tawuran di Medan ini tidak jarang memakan korban jiwa. Seperti yang baru terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 ialah kasus tawuran antara pelajar yang melukai 2 pelajar terluka akibat bacokan dirawat dirumah sakit, polisi mengungkap yang tawuran di Medan dari 4 sekolah.

Beberapa kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama. Dimana kasus pertama “Pada tanggal 25 November 2022 di kota medan, Seorang pelajar SMK Negeri 9 tewas usai terlibat tawuran di sebuah SPBU di Jalan Kapten Sumarsono, Para tersangka kasus pembunuhan ini adalah SA alias Padang, RML, KEG, JS, dan ALN. Mereka merupakan mantan siswa SMK Eka Prasetya yang terlibat tawuran hingga mengakibatkan satu pelajar tewas. Korban yang bernama Eko Farid Azam (16 tahun) meninggal karena kehabisan darah setelah ada luka di paha kirinya” (Faisal Mohay,2024).

Tawuran antar pelajar bukan hal yang tidak mungkin untuk terjadi di kota-kota lainnya selain Jakarta. Tawuran sudah terjadi dikota-kota lain seperti Padang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Tangerang dan lainnya. Seperti contoh tawuran yang terjadi di Tangerang, walaupun tawuran antar pelajar yang terjadi di Tangerang tidak sebanyak dan sesering yang ada di Jakarta.

Tawuran antara pelajar saat ini sudah menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Tawuran antar pelajar sekolah tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, dan tak jarang terjadi pengrusakan fasilitas publik. Penyimpangan pelajar ini menyebabkan pihak sekolah, guru dan masyarakat yang melihat pasti dibuat bingung dan takut bagaimana untuk memarahinya, sampai akhirnya melibatkan pihak kepolisian (Fuzia Rahawarin,2022).

Tawuran menurut Erwandi, merupakan “berkelahinya dua kelompok siswa atau pelajar secara massal disertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditujukan untukmelukai lawannya”. Tawuran atau perkelahian antar pelajar yang banyak kita lihat bisa saja merupakan fenomena laten, yang suatu saat bisa muncul kapan, dimana dan tiba-tiba dan kita tidak bisa mengetahui hal tersebut (Kurniawan, S., & M. Rois, A. 2015).

Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas,

potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Ramadina Savitri, 2017).

Sebelum suatu permasalahan itu terjadi, seharusnya ada upaya pencegahan terlebih dahulu, karena tindakan tawuran biasanya dilakukan secara tertutup dan tidak semua siswa dan guru tahu. Salah satu cara pencegahan tawuran antar pelajar yaitu para siswa wajib diajarkan dan memahami bahwa semua permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan jalan kekerasan dan untuk pendidik lakukanlah komunikasi dan pendekatan secara khusus kepada pelajar untuk mengajarkan cinta kasih (Handiadidamara, 2017).

Jika dikaji dalam literatur psikologi, berdasarkan pada karakteristik yang inheren di dalam tindak kekerasan dan tawuran, tindak kekerasan dan tawuran Steinberg (Stenberg, L. 2002). Banyak ahli psikologi yang mengklasifikasikan gangguan perilaku ke dalam dua arah, gangguan yang dirasakan sendiri (*internalize/inward disorder*) dan yang dimanifestasikan ke luar (*externalized/outward disorder*); dan agresi merupakan salah satu bentuk gangguan perilaku yang dimanifestasikan ke luar.

Dari beberapa definisi perilaku agresi yang dikaji, misalnya definisi dari Hetherington (1993), Berkowitz (1995), dan Baron (2002) semuanya menegaskan bahwa perilaku agresi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyerang, melukai atau menyakiti, dan mengancam atau membahayakan orang lain. Seperti juga ditegaskan oleh Nicolson dan Ayers bahwa konsep perilaku agresi merupakan suatu bentuk manifestasi keluar dari permusuhan terhadap orang lain dan keinginan untuk membahayakan orang lain. Agresi yang terjadi pada periode remaja juga sering disebut sebagai gangguan perilaku (*conduct disorder*) (Nicolson, D., & Ayers, H, 2004).

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di SMK Al Washliyah 4 Medan, ada beberapa kasus yang di temui dan sering terjadi antara lain saling beradu mulut antara satu siswa dengan siswa yang lain sehingga menimbulkan masalah dan pada akhirnya terjadi tawuran antar pelajar sampai ke lingkungan masyarakat.

Melihat pada data-data dan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study Pada SMK Al Washliyah 4 Medan).

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Kemudian dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseacrh*) (Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiyono, 2004). Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di SMA Al Washliyah 4 Medan.

Dalam mengolah data penulis melakukan beberapa upaya diantaranya pertama, Pengeditan (*editing*), yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian sertarelevansinya dengan kelompok data yang lain, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk kepruan proses berikutnya. Kedua, Menganalisa (*analyzing*), yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan,

wawancara, catatan lapangan, dan sampai kepada pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain; dan Menyimpulkan (concluding).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SMK Teknologi Swasta Al Washliyah 4 Medan

SMK Teknologi Swasta Al Washliyah 4 Medan Binaan UMN Alwashliyah didaftarkan pada tahun 1990 dengan nama STM Al Wasliyah 1 Medan dengan siswa berjumlah 24 orang. Seiring dengan perkembangan yang pesat dengan penambahan sarana dan perlengkapan praktek. Pada tahun 1996 sampai dengan 1997 STM Al Wasliyah 1 Medan berganti nama dengan SMK Teknologi Swasta Al Washliyah 4 Medan Binaan UMN Alwashliyah.

1. Visi

Menjadikan SMK Teknologi Swasta Al Washliyah 4 Medan Binaan UMN Alwashliyah Islami, Unggul dibidang TKR TITL pada tahun 2025.

2. Misi

1. Mengintegrasikan pendidikan menengah kejujuran yang berwawasan mutu, keunggulan, kompetitif, kreatif, prediktif dan inovatif.
2. Menjalin kerjasama dengan instansi yang relevan (DU/ DI) untuk pengembangan kurikulum secara berkelanjutan
3. Mengembangkan system pembelajaran yang berbasis pada Tik.
4. Mengembangkan iklim belajar yang kondusif dengan berakar pada nilai budaya dan agama

Upaya mengatasi kenakalan remaja berupa tawuran di SMK Al Washliyah 4 Medan

Pelajar yang sejatinya menjadi tolak ukur masa depan bangsa, mulai kabur dari fungsi dan hakikatnya sebagai agen yang mampu memajukan bangsa dengan segudang keilmuannya yang selanjutnya membawa bangsa kearah yang lebih baik. Menurunnya nilai-nilai bernafastepelajar menjadi sesuatu yang mutlak mendapat perhatian ekstra, baik itu dari pengampukebijakan, orang tua dan seluruh elemen masyarakat. Tawuran identik dengan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasanyangdilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran antarpelajar di Indonesia hampir terjadi setiap tahunnya, dimana tragedi tersebut tidak hanya menimbulkanrusaknya sarana dan prasarana umum, akan tetapi menimbulkan korban luka bakhankorbanjiwa. Oleh karenanya Thomas Lickona, mengemukakan bahwa maraknya tindak kekerasan, salah satunya adalah kasus tawuran di kalangan pelajar Indonesia, merupakan salahsatuindikator menuju kehancuran sebuah bangsa.

Ada sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuransuatubangsa, yaitu:

1. Meningkatnya kekerasan (salah satunya tawuran),
2. Ketidakjujuran yang membudaya,
3. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin,
4. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan,
5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian,
6. Penggunaan bahasa yang memburuk,
7. Penurunan etos kerja,
8. Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warganegara,
9. Meningginya perilaku merusak diri,
10. Semakin kaburnya pedoman moral.

Menanggulangi perkelahian antar siswa, tidak semudah membalikkan telapak tangan namun dibutuhkan kemauan, dan komitmen semua pihak untuk menanggulangnya. Menurut Kepala Sekolah SMK Al Washliyah 4 Medan bahwa : yang baik adalah upaya pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan perkelahian seperti menggelar “komunitas polisi” disini pihak sekolah akan dibekali pengetahuan dari kepolisian dalam rangka mencegah adanya bentuk-bentuk kejahatan. menegaskan kepada siswa bahwa tidak ada satupun wilayah Indonesia yang bebas hukum, dan mengklarifikasi Otonomi sekolah seperti apa sebenarnya.

Kenakalan remaja (siswa) di SMK Al Washliyah 4 Medan ini sebenarnya adalah kenakalan ringan dan bukan kenakalan yang melanggar hukum seperti terlambat, bolos, berbohong, mengganggu teman, mengurangi uang SPP, tidak mengerjakan tugas dan menyontek. Sedangkan kenakalan yang mengganggu ketentraman orang lain seperti mabuk-mabukan dan kebut-kebutan di jalan ada, namun hanya beberapa orang saja. Hal ini disebabkan karena mayoritas siswa di SMK Al Washliyah 4 Medan adalah siswa putri.”

Hasil wawancara di Atas dapat disimpulkan bahwa Kenakalan remaja/ siswa di SMK Al Washliyah 4 Medan merupakan kenakalan ringan dan bukan kenakalan yang melanggar hukum. Bentuk kenakalan tersebut misalnya, berbohong, membolos, terlambat, mengganggu teman dan mengurangi uang SPP dari orang tua. Sedangkan bentuk kenakalan yang sedang seperti merokok dan Miras itu hanya 2% dari seluruh siswa di SMK Al Washliyah 4 Medan.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Pertama, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Kedua, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.

Ketiga, beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial (social policy) yang termaksud dalam jalur prevention without punishment. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum.

Empat, di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah technoprevention dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, guru bimbingan dan konseling menyatakan bahwa sebagian siswa tidak mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah sehingga siswa masih terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan tawuran antar pelajar. Ada sebagian siswa yang menghabiskan waktu berkumpul dengan siswa lain, duduk dikantin tidak masuk kelas mengikuti pelajaran, tidak sopan kepada guru-guru, menjadi provokator didalam kelas sehingga sering memicu keributan.

Layanan bimbingan kelompok sangat dibutuhkan bagi siswa yang terlibat dalam tawuran pelajar. Layanan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi diri, yakni : bakat, minat, dan kemampuan berkomunikasi serta memperoleh informasi baru dari topik yang akan dibahas.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa kalangan maka untuk mengatasi perkelahian antar mahasiswa ada beberapa upaya – upaya yang dapat dilakukan yaitu :

1. Upaya preventif

Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk

- a. Peranan perguruan tinggi; Menjalin kerjasama orang tua dan Universitas, Memperbaiki kondisi Sekolah dan Meningkatkan disiplin untuk seluruh siswa di sekolah.
- b. Peran Masyarakat; Peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkelahian sangat penting, karena keluarga adalah titik awal seorang anak untuk bersikap, pada anak dari dini, perlu di upayakan pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian, yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya Pemahaman tentang nilai agama bukan sebatas aktivitas ritual belaka, atau sebatas pengakuan secara identitas atau sekedar ikut-ikutan orang tua, tetapi harus selaras dengan perilaku yang di jalani sehari-hari.
- c. Peran Pemerintah; Dalam hal ini seluruh pihak yang berkompeten untuk bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan wakil dari Pemerintah untuk berfokus pada dunia pendidikan untuk mencegah dekadensi moral melalui : Membuat surat izin pendiri tempat-tempat hiburan, Memberikan tunjangan/subsidi yang besar dalam dunia pendidikan khusus tunjangan para pengajar, Menutup perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan baik dari segi sarana dan prasarana, dan Bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengadakan razia ke Universitas Universitas yang dianggap rawan sekaligus dari pihak Kepolisian.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah usaha yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindakan kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. hal ini ditujukan langsung kepada pelaku perkelahian yang diduga tersangka dari aksi perkelahian tersebut. pada prinsipnya setiap tindakan menindak pelaku perkelahian ini, dalam proses bagaimanapun harus bersifat mendidik, menolong sekaligus memaksa dengan penerapan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. upaya represif ini dapat berupa :

- a. Pemberlakuan jam malam pada sekolah yang terlibat perkelahian agar hal serupa tidak terulang kembali.melakukan pengusutan perkara dengan tuntas untuk segera diproses di Pengadilan
 - b. Melakukan penangkapan dan penahanan.adapun prinsip penangkapan dan penahanan ini antara lain.
 - c. Penahanan diartikan sebagai usaha perlindungan, pencegahan serta penerbitan terhadap siswa agar perkelahian tersebut tidak berlanjut.
 - d. Selama dalam penahanan remaja / siswa tetap mendapat kesempatan memperoleh hak nya untuk berhubungan dan memperoleh kasih sayang dari orang tua dan teman-temannya, serta selama dalam penahanan. tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, makanan dan pakaian yang layak.
 - e. Penahanan dan penangkapan dikhususkan pada tingkat perbuatan yang menimbulkan korban.
3. Upaya Rehabilitasi / Kuratif

Upaya rehabilitasi atau kuratif adalah upaya-upaya perbaikan dan pembinaan secara khusus diartikan sebagai kelanjutan usaha untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku mahasiswa yang terlibat perkelahian agar mendapat kedudukan yang layak bila kembali ditengah-tengah masyarakat. upaya pembinaan itu berupa :

- a. Memberikan bimbingan penyuluhan Hukum, bimbingan keagamaan dari pihak yang dianggap berpotensi guna agar meningkatkan iman dan takwa dan kesadaran hukum bagi para pelaku sekaligus mengembangkan minat dan kretifitas serta menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan kesadaran akan pentingnya generasi muda .
- b. Upaya rehabilitasi terhadap para pelaku perkelahian antar siswa yang telah selesai menjalani hukumannya segera diterima kembali.
- c. Melakukan perubahan lingkungan, dengan memindahkan siswa yang sering melakukan pelanggaran baik dikembalikan kepada orang tua atau lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren guna mendapatkan bimbingan prilaku mereka.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial

Faktor-Faktor Dan Kendala Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran Di SMK Al Washliyah 4 Medan

Menurut Sudarsono (2012:124) bahwa anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dalam beberapa segi. Mereka terdiri dari tua-muda kaya-miskin, bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam.

Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok didalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengganggu orang lain. Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dengan ditanggung dengan cara-cara tertentu. Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota besar. Mereka (pelajar) bergerombol/berkumpul di tempat-tempat keramaian (halte, mall-mall, jalan-jalan protokol) siap mencari lawannya, tetapi tak jarang

sasaran mereka justru pelajar sekolah yang tidak pernah ada masalah dengan sekolahan mereka.

Dengan berpura-pura menanyakan nama seseorang yang mereka cari, dengan beraninya merampas atau meminta uang dengan paksa kepada pelajar yang mereka temui. Dengan berbekal senjata tajam, gier, rantai, dan alat pemukul mereka siap mencari sasaran dan melakukan tindak kekerasan. Para pelajar ini menurunkan kebiasaan buruknya kepada adik-adik kelasnya, dan mengapa pelajar begitu mudah untuk melakukan tindak kekerasan tawuran, inilah penyimpangan-penyimpangan yang tumbuh subur pada diri para pelajar.

Mereka beralasan karena solidaritas pertemanan, di sinilah kekeliruan awal yang harus cepat dibetulkan sehingga tidak berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan tawuran ini. Remaja atau generasi muda berada dalam dua paradigma yang saling bertolak belakang. Di satu sisi remaja dianggap sebagai usia potensial di mana mereka mempunyai kelebihan energi, berpikir tanggap, tangkas dan bermotivasi kuat.

Di sisi lain masa remaja diasosiasikan sebagai sumber keributan, sumber pemasalahan sosial, dan pertikaian. Menurut bapak Samsul Bahri, S.Ag selaku guru BP “bahwa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan dengan cara Tawuran adalah faktor pengaruh lingkungan, faktor pendidikan yang kurang, dan juga faktor keluarga. Kurangnya perhatian orangtua dalam mengajar dan mendidik anaknya dapat mempengaruhi seorang anak berperilaku”.

Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap implus-implus yang kuat dan dorongan-dorongan instinktif. Dengan adanya implus-implus yang kuat, dorongan primitive serta sentiment-sentimen hebat, kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi. Yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka merasa perlu memamerkan energy dan semangat hidup mereka dalam wujud aksi bersama seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran.

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency. Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifatsifat khas pada periode remaja. Delinquency berasal dari kata delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lainlain.

Pada umumnya yang diartikan dengan juvenile itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat

Unsur-unsur delinquency itu adalah;

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan disini adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah gedraging (gedraging lebih luas pengertiannya daripada istilah handeling. Oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat).
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Maksudnya adalah bertentangan dengan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum.
3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Mengenai ini ada 2 jenis, yaitu:
 - a. Perbuatan yang dirasakan tercela berhubung menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata bangkit yang di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan

sendirinya menghambat terwujudnya/ pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat.

- b. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.

Seperti yang kita ketahui bahwa kenakalan remaja merupakan penyimpangan perilaku yang bersifat sosial dan pelanggaran terhadap nilai moral dan agama yang secara tidak langsung akan menimbulkan dampak pada pembentukan citra diri remaja dan aktualisasi potensi yang dimilikinya.

Kenakalan yang terjadi pada diri remaja pada dasarnya bukan suatu situasi dan kondisi yang tidak berkaitan satu dengan yang lain, melainkan hal itu muncul disebabkan beberapa faktor, baik faktor intern maupun factor ekstern.

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah Faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri. Faktor tersebut antara lain: Faktor Usia dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri remaja, seperti: Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, dan Lingkungan Masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada guru BP. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: “Kenakalan yang dilakukan oleh siswa adalah karena faktor keluarga adalah sebagian dari siswa memiliki keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga mereka tidak mendapat perhatian langsung dari orang tua dan mereka di asuh oleh kakek/ nenek yang cenderung memanjakan mereka atau mereka tinggal di kost (hidup mandiri). Faktor yang berasal dari pergaulan dengan teman atau yang disebut dengan transformasi sosial adalah yang pada dasarnya anak tersebut berasal dari desa sedangkan ada teman mereka yang berasal dari kota dan mereka tertarik untuk mengikuti cara busana dan tingkah laku teman yang berasal dari kota yang dinilai oleh pihak sekolah maupun masyarakat kurang pantas sehingga hal tersebut berpengaruh negatif terhadap anak tersebut. Sedangkan faktor yang berasal dari masyarakat adalah masyarakat terlalu bebas memberikan tempat tinggal atau kost kepada siswa sehingga pergaulan mereka menjadi tanpa batas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMK Al Washliyah 4 Medan Imam Siregar, S.Pd: “Faktor yang mendukung anak untuk melakukan kenakalan remaja adalah berasal dari tiga faktor: pertama; lingkungan keluarga, misalnya karena anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tua dan anggota keluarga yang lain di rumah dan ekonomi keluarga rendah sehingga anak tidak mendapat apa yang dia inginkan. Kedua; Lingkungan sekolah, misalnya anak tersebut mendapat pengaruh dari teman sehingga dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya dan orang lain misalnya membolos selain itu karena anak merasa jenuh dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Ketiga; Lingkungan masyarakat. Masyarakat di daerah tersebut menyediakan tempat kost bagi siswa, agar rumah kost yang disediakan oleh masyarakat terisi dan mereka mendapat keuntungan, ibu/ bapak kost tersebut memberikan kebebasan bagi penghuninya sehingga siswa memilih untuk tinggal di kost dari pada tinggal di rumah

Kenapa masih banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama karena edukasinya masih kurang baik di sekolah, lingkungannya dan di rumah belum betul-betul menyentuh edukasi tersebut. Justru kita sekarang menanggapi anak dibawah umur ini serba salah karena anak-anak ini kan harus kita lindungi mereka masih muda kalau sempat kita mengedepankan represif maka rusak generasi muda ini jaman sekarangkan anak anak ini berpikir kebebasan jadi dia ingin kebebasan dia tidak mau dibatasi. Edukasi tersebut yang arus kita terapkan bahwasannya kebebasan itu bisa tapi ada yang harus dibatasi sehingga anak anak itu mengerti ada aturan hukum.

Faktor adanya organisasi yang cenderung negatif, Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya organisasi yang cenderung negatif ini. Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun yang dikatakan organisasi disini adalah organisasi yang tidak terstruktur dan bukan organisasi resmi. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja-remaja dengan tujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah.

Biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar-pelajar yang sudah menjadi tradisi. Biasanya ini terkait permusuhan antar sekolah yang sudah turun temurun, menjadi dendam kesumat, sehingga sewaktu-waktu mudah sekali terjadi tawuran. Biasanya diperkuat oleh rasa kesetiakawanan dan solidaritas yang tinggi, sehingga para pelajar tersebut akan membalas perlakuan yang diterima oleh temannya walaupun itu merupakan masalah pribadi. Menurut Winarini Wilman Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, fenomena tawuran pelajar di Jakarta sudah terjadi selama puluhan tahun. Dari kacamata psikologis tawuran merupakan perilaku kelompok. Ada sejarah, tradisi, dan cap yang lama melekat pada satu sekolah yang lalu terindoktrinasi dari siswa senior kepada juniornya.

Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap implus-implus yang kuat dan dorongan-dorongan instinktif. Dengan adanya implus-implus yang kuat, dorongan primitive serta sentiment-sentimen hebat, kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi. Yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi.

Meskipun sudah beberapa kali upaya aparat penegak hukum dalam menangani tawuran, namun tampaknya upaya tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini diatur oleh unsur-unsur yang mempengaruhi kegiatan penegakan hukum, termasuk pertimbangan yang mengecilkan hati dan mendorong berbagai pihak atau otoritas terkait yang mempengaruhi meningkatnya tawuran. Teori hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto dalam mengatasi hambatan upaya penegakan hukum inilah yang digunakan untuk mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran.

Menurut keterangan yang disampaikan guru BK dalam wawancara yang peneliti lakukan. Beliau menjelaskan background keluarga serta latar belakang ekonomi dapat berpengaruh terhadap karakteristik anak.

“Kalau latar belakang mungkin yang tadi ya dari faktor keluarga. Bisa dari kurangnya pengawasan, keharmonisan keluarga bahkan bisa juga dari faktor pengalaman siswa itu sendiri. Kalau dari segi ekonomi disini memang rata-rata siswa yang ekonominya menengah. Tapi paling banyak yang sampai menengah kebawah ya”.

Jadi peran orang tua sangatlah penting untuk anak. Orang tua sepatutnya tidak serta merta melepaskan anaknya kepada pihak sekolah, tetapi orang tua juga harus aktif dalam mengawasi anaknya jika berada di luar pengawasannya. Karena lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk karakteristik anak.

Menurut keterangan yang disampaikan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Kekerasan antar pelajar di Kota Medan dan sekitarnya pada umumnya dikarenakan oleh faktor internal, baik itu penyebab dari siswa itu sendiri ataupun dari dorongan dari siswa lainnya. Contoh dari hasutan teman-temannya, ataupun dari sifat kenakalan siswa itu sendiri yang cenderung

nakal. Kekerasan antar pelajar di Kota Medan pada umumnya seperti tawuran antar pelajar, dan perkelahian antar teman di lingkungan sekolah.

Penegakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Berupa Tawuran Di SMK Al Washliyah 4 Medan

Pelajar SMA adalah pelajar yang berusia 15 (lima belas)-18 (delapan belas) tahun. Pada umumnya tersebut adalah waktu dimana seorang anak mulai mencari jati dirinya dalam rangka perkembangan mental anak. Lingkungan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam proses perkembangan mental anak karena disana lah anak melihat dan mengalami sendiri hal-hal yang terjadi di masyarakat. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang paling berpengaruh dalam pembentukan mental seorang anak. Sebagaimana dikatakan oleh Purnianti bahwa sekolah merupakan salah satu bagian dari organisasi sosial besar masyarakat. Hingga tingkat tertentu, dari satu segi, sekolah selain melatih ketrampilan kognitif juga berfungsi sebagai salah satu agen masyarakat dalam mensosialisasikan norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kepada siswasiswanya.

Keberadaan tawuran di kalangan anak-anak memang bukan hal baru sehingga menjadikan tawuran sebagai tradisi. Tawuran yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan berbagai macam faktor. Misalnya faktor internal, tawuran oleh anak dapat disebabkan karena keluarga yang kurang harmonis seperti ayah atau ibu yang berpisah sehingga kurangnya kasih sayang terhadap anak, keadaan ekonomi yang rendah, dan kurangnya kesadaran hukum dari individu tersebut.

Pada faktor eksternal disebabkan dengan ajakan atau pengaruh teman yang sebelumnya memang atau sudah memiliki hubungan kurang baik dengan geng anak lainnya sehingga timbul sikap saling mengejek yang berakhir dengan dendam, adanya penggunaan yang kurang bijak dari sosial media yaitu berupa pembuatan konten tawuran antar geng anak dengan menggunakan senjata tajam yang kemudian diposting. Hal tersebut semata-mata dilakukan anak agar menjadi terkenal dan merasa ditakuti oleh masyarakat.

Di Medan sendiri sedang marak aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan korban. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan angka pada kasus tawuran yang diungkap oleh Polresta Medan. Dengan adanya peningkatan angka tawuran yang dilakukan oleh anak menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dalam melaksanakan penegakan hukum. Mengingat saat terjadi aksi tawuran yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kebanyakan adalah anak-anak, maka dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian juga memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak.

Penegakan hukum yang dilakukan Polresta Medan beserta polsek jajaran terbagi ke dalam 3 bentuk antara lain upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut penjelasan dari masing-masing upaya penegakan hukum yaitu:

1. Pre-emptif, Aparat kepolisian memang tidak bisa sepenuhnya menghentikan maupun mengendalikan kejahatan atau kekacauan dari tawuran yang dilakukan anak sehingga upaya pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan penegakan hukum pre-emptif, di mana penegakan hukum ini berusaha untuk selalu mengedepankan himbauan dan ajakan yaitu dengan pendekatan kepada anak dan masyarakat guna menghindari terjadinya kenakalan remaja maupun segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan. Upaya penegakan hukum pre-emptif yang dilakukan oleh Polresta Medan yaitu: Kunjungan sekolah, Baik Polresta Medan dan polsek jajaran cukup aktif untuk berkunjung ke sekolah-sekolah yang dilakukan bersama dengan unit binaan masyarakat (BinMas) yang kemudian salah satu aparat kepolisian menjadi narasumber dengan memberikan materi himbauan berupa penjelasan seputar kenakalan remaja khususnya tawuran mulai dari bahaya hingga ancaman pidana. Hal tersebut juga dilakukan dengan datang ke kecamatan

- maupun kelurahan setempat yang sasaran utamanya adalah karang taruna dan anak-anak di sekitar kecamatan maupun kelurahan terkait.
2. Preventif, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Medan adalah dengan upaya penegakan hukum preventif. Upaya penegakan hukum preventif adalah upaya penegakan hukum yang menitikberatkan dan berfokus pada pencegahan atau penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Upaya preventif pada saat ini sering kali disesuaikan oleh keadaan dan kondisi saat terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain: Patroli gabungan, Razia barang bawaan dan Pengembalian kepada orangtua Anak yang diduga akan melakukan tindak pidana tawuran.
 3. Represif, upaya penegakan hukum yang terakhir adalah dengan menggunakan upaya represif. Upaya represif adalah bentuk penegakan hukum yang mengedepankan pelaksanaan prosedur hukum acara pidana sehingga penyelesaiannya juga dengan hukum pidana yang berlaku. Dalam bentuk penegakan hukum ini, upaya represif menitikberatkan pada sebuah tindakan yang terjadi setelah kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan yaitu dengan pemberian hukuman sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah bentuk penegakan hukum represif antara lain: Penyidik dalam perkara anak adalah penyidik dewasa yang menjabat sebagai penyidik khusus anak yang berasal dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA). Pada tahap penyidikan dapat dilakukan sebagaimana prosedur beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:
 - a. Penangkapan, dalam hal penangkapan yang dimakud adalah tangkap tangan secara langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Medan dan polsek jajaran apabila sedang terjadi tawuran bersamaan dengan ditemukannya barang bukti.
 - b. Penahanan, setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan telah dimintai keterangan, anak akan ditahan sementara. Adapun alasan dari dilakukannya penahanan adalah agar anak tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang digunakan saat tawuran terlebih jika ada korban meninggal dunia. Penahanan terhadap anak harus mendapat izin dari penyidik anak yang berkoordinasi dengan penuntut umum dengan adanya suatu ketetapan dan diperintahkan dengan tegas di dalamnya. Anak dapat ditahan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Penahanan anak di penjara Polresta Medan biasa selama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari. Jika dari batas waktu penahanan yang telah ditetapkan proses penyidikan belum selesai maka anak dibebaskan demi hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yaitu :

1. Upaya mengatasi kenakalan remaja berupa tawuran SMK Al Washliyah 4 Medan terbagi menjadi tiga yaitu, upaya preventif, upaya kuratif dan upaya pembinaan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kota Medan terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor pertama dari penegak hukumnya sendiri, Faktor kedua, merupakan sarana atau fasilitas yang terbatas, Faktor ketiga, masyarakat seharusnya dapat ikut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan, dan Faktor keempat, kebudayaan merupakan faktor penghambat dimana tawuran sudah menjadi tradisi yang terjadi di kalangan pelajar.
3. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di SMK Al Washliyah 4 Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, tahap formulasi yaitu pengaturan terhadap aksi tawuran diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta

apabila pelaku masih dalam kategori usia anak maka diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilakukan melalui upaya penal serta upaya non-penal. Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar di SMK Al Washliyah 4 Medan yaitu melalui upaya Non-Penal dengan pengupayaan Restorative Justice berupa Mediasi kepada siswa serta pihak sekolah yang terlibat dalam tawuran. Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.

REFERENSI

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum, Bandung, Refika Editama
- Dellyana, Shant. 2013, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Elisabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Terjemahan, (Jakarta, Erlangga, 2022)
- Erik H. Erikson, E.H, Identitas dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai I, Terjemahan, Agus Cremesrs, Cet. Ke 1, (Jakarta, PT. Gramedia, 1989)
- Fatimah, Enung. 2022. Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik). Bandung: Pustaka Setia
- Frank F. Goble, Madzab Ketiga, Terjemahan, (Yogyakarta, Kanisius, 2000)
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. Dasar-dasar Patologi Sosial. Bandung : Pustaka Setia
- John W. Santrock, *Adolescence*, (Jakarta, Erlangga, 2003)
- Kartono, Kartini. 2022. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada - University Press
- Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiyono, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Surakarta: Fakultas Hukum Ums, 2004)
- Lesmana, Murad Jeanette, Dasar-dasar Konseling, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005
- Musbikin, I. (2023). Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja. Pekanbaru, Riau: Zanafa Publishing
- Nawawi, A. (2011). Intervensi Sosial terhadap Tawuran Pelajar SMU. Bandung: FIP UPI Bandung
- Soerjono Soekanto. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sarwirini. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. Perspektif
- Suratman Dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2003)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Willis, Sofyan S. 2010. Remaja dan Masalahnya. Bandung: Alfabeta.
- Zuriah, N. 2011. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Fuzia Rahawarin, "Peran Polres Pulau Ambon dan PP Lease Terhadap Tawuran antar Pelajar di Kota Ambon di Tinjau dari Hukum Islam, dalam Jurnal Tahkim, vol XI No 1 Juni 2015)
- Kurniawan, S., & M. Rois, A. (2015). Tawuran, Prasangka terhadap Kelompok Siswa Sekolah Lain, serta Konformitas pada Kelompok Teman Sebaya. *Proyeksi*, 4(2)

- Ramadina Savitri. 2017. Jurnal: "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta." Yogyakarta: FH-UGM
- Stenberg, L. 2002. *Adolescence*. Sixth ed. International Edition. Boston: McGraw Hill.
- Nicolson, D., & Ayers, H. (2004). *Adolescent Problems. A Practical Guide For Parents, Teachers And Counsellors*. Revised edition. Great Britain: David Fulton Publishers, Ltd. O'Brien, Konrtah, S.H., Gruhn,
- Gerry Putra Ginting, 2015, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang)
- Oesman, A. T. (2010). *Fenomena Tawuran sebagai Bentuk Agresivitas Remaja (Kasus Dua SMA Negeri di Kawasan Jakarta Selatan)*. Bogor: Universitas Pertanian Bogor
- Novariantio, W. (2018). *Upaya Penanggulangan Terjadina Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung,
- Yunanto, M. K., & Aryanto, E. (2019). *Penanggulangan Bencana Sosial: Studi Kasus Bentrok/Tawuran Di Kalangan Muda*. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), halaman 87-104. <http://journal.stiaaan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/115>. (diakses 19 januari 2024).
- Nugroho, R. C. (2016). *Fenomena Perkelahian Kelompok Siswa Remaja (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Kejuruan YUPPENTEK 4 Cileduk, Tangerang)*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah
- Aprilia, Nuri. 2014. *Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta*. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Vol. 3 No.01 , April 2014. Universitas Airlangga
- Kurniawan, S., & M. Rois, A. (2015). *Tawuran, Prasangka terhadap Kelompok Siswa Sekolah Lain, serta Konformitas pada Kelompok Teman Sebaya*. *Proyeksi*, 4(2
- Inggried Dwi Wedhaswary *Catatan Akhir Tahun, Tawuran: Tradisi Buruk Tak Berkesudahan*, <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/10210953/>. diakses pada Tanggal 20 januari 2024
- Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. "Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political*. Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023. halaman 2261
- Muhammad Ichwanul. "Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta" Vol. 6 Nomor 2 2022. halaman 11778
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6905228/polisi-ungkap-pelajarbersajam-tawuran-dimedan>. diakses tanggal 17 januari 2024 pukul 17.38 wib
- Handiadidamara. (2017). *RPL Tawuran antar Pelajar*. Retrieved 11 Sabtu, 2024, from <https://www.google.com/search?safe=androidbrowser&sxsrf=Manfaat+bimbingan+klasikal+terhadap+pemahaman+bahaya+tawuran>
- Pengertian Tawuran diakses dari <http://triwijayantiyanti.blogspot.co.id/2012/10/makalah-tentang-tawuran-pelajar.html> pada tanggal 17 januari 2024 Pukul 12.17 WIB
- Pengertian Pelajar menurut para ahli <http://www.duniapelajar.com/2023/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 17 januari 2024 pukul 12.24 WIB
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tawuran> diakses pada tanggal 15 April 2017 pada pukul 12.20 WIB.